



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/261 TAHUN 2026
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Rembang Nomor 900.1.15.5/1173/2026 tanggal 20 Juli 2026 hal Pengiriman Buku Raperda dan Raperbup Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang TA 2025.
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Rembang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Rembang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Rembang akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Rembang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Rembang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/261 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
REMBANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN
BUPATI REMBANG TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.025.032.152.882,07	2.025.032.152.882,07	2.025.032.152.882,07
2.	Belanja Daerah	2.042.906.219.844,07	2.042.906.219.844,07	2.042.906.219.844,07
3.	Surplus/ (Defisit)	(17.874.066.962,00)	(17.874.066.962,00)	(17.874.066.962,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	17.874.066.962,00	17.874.066.962,00	17.874.066.962,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.	Pembiayaan Netto	17.874.066.962,00	17.874.066.962,00	17.874.066.962,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain:

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	394.990.453.145,35	1.647.053.683.201,00	23,98	8,76
2025	461.322.907.471,08	1.509.550.139.211,00	30,56	27,43

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer Pemerintah Pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2024 berada di bawah 25% atau pada level instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan Pemerintah Daerah itu sendiri. Namun, tahun 2025 rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Rembang berada pada rentang 25% sampai dengan 50% atau pada level konsultatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang sehingga Pemerintah Daerah mulai mampu membiayai program kegiatan menggunakan PAD. Pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah cukup baik. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Rembang diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	143.016.000.000,00	130.035.999.270,00	90,9	Kenaikan pendapatan pajak daerah dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh Opsen PKB dan BBNKB
2025	173.068.000.000,00	172.361.646.137,00	99,6	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp42.325.646.867,00 atau 32,55% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan menetapkan target penerimaan pajak daerah secara lebih cermat, terukur, dan rasional berdasarkan potensi riil yang dimiliki. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Rembang perlu menyusun dan mengoptimalkan kebijakan daerah yang mendukung peningkatan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mengingat masih terdapat jenis pajak yang realisasi penerimaannya belum optimal. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan komitmen bersama dalam mendukung optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	33.203.500.000,00	17.835.256.192,50	53,71	Kenaikan antara lain antara lain adanya perubahan kodefikasi pendapatan BLUD semula di Lain-lain PAD yang sah menjadi Retribusi Daerah dan meningkatnya
2025	261.850.404.400,00	269.860.404.878,08	103,06	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp252.025.148.685,58 atau 1.413,07% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menetapkan target retribusi, khususnya untuk yang tidak mencapai target, berdasarkan data potensi retribusi daerah serta perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi meningkatkan target pendapatan retribusi daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dapat dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	25.624.191.148,00	11.670.572.806,00	45,55	Kenaikan dikarenakan meningkatnya penerimaan deviden dari PT Bank Jateng dan PT BKK Lasem
2025	11.842.240.373,07	13.428.584.846,00	113,40	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.758.012.040,00 atau 15,06% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Rembang agar terus melakukan optimalisasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan BUMD dalam rangka peningkatan kinerja BUMD baik kemampuan dalam memperoleh profit maupun dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan perekonomian.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	221.959.260.000,00	235.448.624.876,85	106,08	Penurunan antara lain disebabkan karena adanya perubahan kodefikasi

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2025	10.266.617.400,00	5.672.271.610,00	55,25	pendapatan BLUD yang semula di Lain-lain PAD yang sah menjadi Retribusi Daerah

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp229.776.353.266,85 atau 97,59% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kelautan dan Perikanan	Retribusi Daerah	8.000.000.000,00	12.202.157.957,00	152,53

Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat dalam menetapkan target PAD khususnya untuk Retribusi Daerah mendasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Daerah	4.000.000.000,00	1.193.941.669,00	29,85
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	10.000.000.000,00	5.543.576.144,00	55,44

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Rembang khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dalam menetapkan target serta melakukan kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

g) PAD yang Tidak Ada Target Namun Ada Realisasi

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Retribusi Daerah	0,00	86.332.920,00	0,00

PAD yang tidak ada target tetapi terdapat realisasi menggambarkan kurang optimalnya kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menetapkan potensi pendapatan di tahun yang akan datang. SKPD yang memiliki pendapatan tersebut, sebelum menetapkan target pendapatan pada tahun mendatang agar melakukan analisis dan pemutakhiran data serta evaluasi terhadap aset-aset daerah yang berpotensi menambah PAD yang mendasarkan pada data riil.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Desa	244.386.951.000,00	243.164.237.100,00	251.373.254.000,00
Insentif Fiskal	7.621.391.000,00	7.621.391.000,00	20.980.893.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	81.193.553.000,00	81.990.696.600,00	66.775.665.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	850.292.085.180,00	837.610.705.340,00	819.385.956.001,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	286.288.870.118,00	268.261.753.365,00	317.736.805.668,00
Pendapatan Bagi Hasil	90.471.040.411,00	69.900.355.806,00	126.552.960.032,00
Bantuan Keuangan	7.751.000.000,00	1.001.000.000,00	44.248.149.500,00
JUMLAH	1.568.004.890.709,00	1.509.550.139.211,00	1.647.053.683.201,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp137.503.543.990,00 atau 8,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer didominasi oleh penurunan pendapatan bagi hasil PKB dan BBNKB setelah pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB, sehingga penurunan ini terkompensasi dengan peningkatan pendapatan pajak daerah. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun-tahun mendatang agar:

- 1 Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat;
- 2 Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.433.652.277.352,00	1.392.749.103.318,00	97,15
2025	1.543.391.286.603,07	1.475.095.856.012,00	95,57

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp82.346.752.694,00 atau 5,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	876.194.297.493,13	856.607.844.856,00	97,76
2025	1.013.565.233.224,35	974.492.193.355,00	96,14

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp117.884.348.499,00 atau 13,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan:

- 1 Rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2 Kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	819.561.027.370,35	801.619.837.107,00
Total Belanja (Rp)	1.848.902.013.990,07	1.776.897.049.524,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	44,33	45,11

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Rembang tercatat sebesar 44,33% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui DAU yang ditentukan penggunaannya dukungan penggajian PPPK Daerah, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	438.421.670.295,87	424.845.019.660,00	96,90
2025	474.690.860.778,72	446.783.258.263,00	94,12

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp21.938.238.603,00 atau 5,16% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi oleh belanja pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Irigasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun-tahun mendatang agar:

- 1 Penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- 2 Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- 3 Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan di masing-masing OPD.

c) Belanja Bunga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.515.000.000,00	2.405.880.833,00	95,66
2025	-	-	0,00

Realisasi Belanja Bunga di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.405.880.833,00 atau 100% dibandingkan tahun sebelumnya.

d) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	110.885.309.563,00	103.745.957.969,00	93,56	Terjadi penurunan dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dikarenakan adanya penyesuaian penerima Hibah
2025	54.630.192.600,00	53.410.404.394,00	97,77	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp50.335.553.575,00 atau 48,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun-tahun mendatang agar:

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

- 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta mamastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
- 3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	5.636.000.000,00	5.144.400.000,00	98,05
2025	505.000.000,00	410.000.000,00	82,19

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.734.400.000,00 atau 92,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun-tahun mendatang agar:

- 1 Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat ditujukan untuk perlindungan dalam mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial; dan
- 2 Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	228.712.470.820,00	214.887.416.195,00	93,96
2025	130.600.622.667,00	107.212.756.467,00	82,09

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp107.674.659.728,00 atau 50,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp12.596.874.900,00 atau 99,98%, mengalami kenaikan sebesar Rp12.596.874.900,00 atau 100% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp0,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.478.407.370,00 terealisasi sebesar Rp34.534.143.315,00 atau 89,75%, mengalami penurunan sebesar Rp48.745.933.079,00 atau 58,53% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp83.280.076.394,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp44.926.644.467,00 terealisasi sebesar Rp34.137.434.289,00 atau 75,98%, mengalami penurunan sebesar Rp56.293.315.077,00 atau 62,25% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp90.430.749.366,00.

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp26.798.713.780,00 terealisasi sebesar Rp18.311.476.713,00 atau 68,33%, mengalami penurunan sebesar Rp17.342.196.024,00 atau 48,64% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp35.653.672.737,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.399.857.050,00 terealisasi sebesar Rp7.337.782.250,00 atau 99,16%, mengalami kenaikan sebesar Rp1.873.548.552,00 atau 34,29% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp5.464.233.698,00.

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp397.000.000,00 terealisasi sebesar Rp295.045.000,00 atau 74,31%, mengalami kenaikan sebesar Rp236.361.000,00 atau 402,77% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp58.684.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan:

1. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
2. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
4. Melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	300.000.000,00	84.500.000,00	28,17	Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 digunakan untuk Perizinan Pendirian Sekolah Rakyat
2025	382.000.000,00	374.450.419,00	98,02	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp289.950.419,00 atau sebesar 343,13% dibandingkan

dengan Realisasi Belanja tak terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp84.500.000,00.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	378.756.564.000,00	361.838.087.700,00	95,53
2025	368.532.310.574,00	367.086.342.874,00	99,61

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.248.255.174,00 atau 1,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat membantu dalam proses pemenuhan syarat cair sehingga tidak terjadi pemotongan. Selain itu diharapkan dapat menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas Pemerintah Daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Belanja Barang dan Jasa	267.000.000,00	13.876.300,00	5,19
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000.000,00	10.502.864.218,00	52,51
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) - Belanja Barang dan Jasa	1.494.000.000,00	826.156.689,00	55,29
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Barang dan Jasa	556.737.000,00	363.306.311,00	65,25
Dinas Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik - Belanja Barang dan Jasa	591.012.670,00	386.120.231,00	65,33
Inspektorat	Perencanaan, Penganggaran, Dan	1.764.083.800,00	1.128.678.155,00	63,98

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Belanja Barang dan Jasa			

b) Tidak Terealisasi

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.750.000.000,00	0,00	-
Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan - Belanja Hibah	119.980.000,00	0,00	-
Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	228.000.000,00	0,00	-

Pemerintah Kabupaten Rembang agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	Rp 17.874.066.961,72	Rp 2.041.421.312.172,00	0,88%
2025	Rp 38.885.281.823,80	Rp 2.042.906.219.844,07	1,90%

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp21.011.214.862,08 atau 117,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas (%)
2024	19.749.432.555,37	17.876.793.298,72	58.480.365.641,41	30,57
2025	17.876.793.298,72	38.885.991.323,80	47.168.236.156,50	82,44

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp21.009.198.025,08 atau 117,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 51,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Rembang untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada Pemerintah Daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Piutang daerah dijelaskan sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	53.797.705.585,37	56.516.908.510,27
2025	56.516.908.510,27	55.020.644.318,93

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.496.264.191,34 atau 2,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih; dan
4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah Daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp263.586.727,08 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp460.117.930,18 mengalami penurunan sebesar Rp196.531.203,10 atau 42,71%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	22.312.951.187,52	24.687.151.726,57
2025	24.687.151.726,57	32.795.780.722,25

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.108.628.995,68 atau 32,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang
a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT. BPD Jawa Tengah	37.376.000.000,00	37.376.000.000,00	11.147.022.553,00
PT BPR BKK Lasem (Perseroda)	33.369.870.458,03	34.057.736.785,65	1.290.655.337,00
Perumda Air Minum Banyumili	50.151.248.775,00	48.758.300.827,00	639.545.494,00
PT BPR Bank Rembang (Perseroda)	15.734.411.129,00	16.365.360.111,00	167.682.748,00
PT BKK Jawa Tengah Cabang Rembang	1.960.000.000,00	1.960.000.000,00	108.678.714,00
PT Aneka Rembang (Perseroda) / Unit Percetakan Daerah	3.319.664.576,00	794.896.217,00	75.000.000,00
PT Aneka Rembang (Perseroda) / Unit Apotek Rembang	390.834.500,80	390.834.500,80	-
PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ)	27.521.322.708,00	27.435.158.600,00	-
PT Rembang Migas Energi (RME)	397.575.543,00	105.526.324,00	-
PT PRPP Jawa Tengah	205.000.000,00	205.000.000,00	-
Jumlah	170.425.927.689,83	167.448.813.365,45	13.428.584.846,00

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	345.358.473.361,00	385.583.451.946,00	12.596.874.900,00
Peralatan dan Mesin	790.289.308.036,53	838.113.836.466,53	34.534.143.315,00
Bangunan dan Gedung	1.207.151.275.252,42	1.326.145.947.254,54	34.137.434.289,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	1.554.884.304.231,00	1.631.072.124.007,00	18.311.476.713,00
Aset Tetap Lainnya	86.289.960.973,08	93.455.493.723,08	7.337.782.250,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.346.600.026,00	32.420.335.624,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.604.749.526.920,22)	(1.794.555.541.259,75)	-
JUMLAH	2.394.570.394.959,81	2.512.235.647.761,40	106.917.711.467,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp117.665.252.80,59 atau 4,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	3.171.189.623,00	3.171.189.623,00	-
Aset Tak Berwujud	3.675.518.857,00	4.431.145.287,00	295.045.000,00
Aset Lain-Lain	86.392.726.429,63	86.805.929.294,63	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.120.288.183,04)	(3.456.685.583,68)	-
JUMLAH	90.119.146.726,59	90.951.578.620,95	295.045.000,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp832.431.894,36 atau 0,92% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	808.379.000,00	808.379.000,00
JUMLAH	808.379.000,00	808.379.000,00

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	2.726.337,00	709.500,00
Pendapatan Diterima Dimuka	932.715.505,57	916.865.411,50
Utang Belanja	57.544.923.798,84	46.250.661.245,00
JUMLAH	58.480.365.641,41	47.168.236.156,50

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11.312.129.484,91 atau 19,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang perlu mempertimbangkan:

- 1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan
- 2. Kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo Ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.851.242.185.683,36 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp2.696.984.454.200,56 mengalami kenaikan sebesar Rp154.257.731.482,80 atau 5,72%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Rembang agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	133.144.245.731,80	175.777.655.121,24	172.361.646.137,00
Retribusi Daerah	18.775.983.713,17	273.131.699.238,21	269.860.404.878,08
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.203.344.805,92	10.451.470.521,62	13.428.584.846,00
Lain-lain PAD yang Sah	238.325.863.958,71	5.852.672.972,70	5.672.271.610,00

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
JUMLAH	393.449.438.209,60	465.213.497.853,77	461.322.907.471,08

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp71.764.059.644,17 atau 18,24%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp3.890.590.382,69. Selisih antara lain pengakuan piutang pajak dan retribusi dan saldo pendapatan diterima dimuka. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun-tahun mendatang agar selalu melakukan upaya untuk mengoptimalkan penagihan piutang pajak dan retribusi serta memastikan keandalan basis data pajak dan retribusi.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Dana Perimbangan	1.207.580.420.669,00	1.181.092.570.305,00	1.187.863.155.305,00
DAU	819.385.956.001,00	837.610.705.340,00	837.610.705.340,00
DBH	70.457.659.000,00	75.220.111.600,00	81.990.696.600,00
DAK Fisik	96.272.803.298,00	10.035.312.380,00	10.035.312.380,00
DAK Non Fisik	221.464.002.370,00	258.226.440.985,00	258.226.440.985,00
Dana Desa	-	-	243.164.237.100,00
Insentif Fiskal	20.980.893.000,00	7.621.391.000,00	7.621.391.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	130.201.921.661,00	69.392.564.842,00	69.900.355.806,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	44.248.149.500,00	1.001.000.000,00	1.001.000.000,00
JUMLAH	1.403.011.384.830,00	1.259.107.526.147,00	1.509.550.139.211,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp143.903.858.683,00 atau 10,26%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp250.442.613.064,00 antara lain dikarenakan pencatatan pendapatan Dana Desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual. Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	58.861.414.741,00	207.697.014.670,00	-
JUMLAH	58.861.414.741,00	207.697.014.670,00	-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp148.835.599.929,00 atau 252,86%. Apabila

dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp207.697.014.670,00 yang merupakan hibah kenaikan Pendapatan, Hibah dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/ Luar Negeri.

- b. Beban
1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	876.951.007.276,00	951.270.560.920,00	974.492.193.355,00
Beban Barang dan Jasa	429.945.764.526,34	438.608.022.862,42	446.783.258.263,00
Beban Hibah	104.253.905.062,00	56.920.930.807,00	53.410.404.394,00
Beban Bantuan Sosial	5.144.400.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00
Beban Penyisihan Piutang	4.091.768.854,51	1.356.163.514,20	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	173.053.299.877,17	194.151.620.684,64	-
JUMLAH	1.595.846.026.429,02	1.642.717.298.788,26	1.475.095.856.012,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp46.871.272.359,24 atau 2,94%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp167.621.442.776,26. Selisih merupakan pengakuan utang belanja barang dan jasa, pengakuan beban barang dari pemakaian persediaan, serta pengakuan beban penyisihan, penyusutan, dan amortisasi.

- 2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	12.595.433.700,00	12.790.655.774,00	12.790.655.774,00
Beban Bantuan Keuangan	97.869.400.000,00	111.131.450.000,00	354.295.687.100,00
JUMLAH	110.464.833.700,00	123.922.105.774,00	367.086.342.874,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp13.457.272.074,00 atau 12,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp243.164.237.100,00 antara lain dikarenakan Dana Desa yang dicatat pada LRA tidak dicatat sebagai beban sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual.

- 3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Defisit Non Operasional	(1.391.005.400,00)	(876.399.381,00)
JUMLAH	(1.391.005.400,00)	(876.399.381,00)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp514.606.019,00 atau 37,00% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA (Rp)
Beban Tidak Terduga	84.500.000,00	374.450.419,00	374.450.419,00
JUMLAH	84.500.000,00	374.450.419,00	374.450.419,00

Realisasi Beban Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp374.450.419,00 mengalami kenaikan sebesar Rp289.950.419,00 atau naik 343,14% dari realisasi Beban Luar Biasa Tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025, tidak terdapat selisih. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya belanja yang belum dianggarkan terkait perizinan pendirian sekolah rakyat.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
2. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);”.
3. Pasal 4 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 4

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

a. Lampiran I berisi...;

dst

... Lampiran ... berisi...; dan

... Lampiran ... berisi...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B. Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:

1. Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.

2. Pasal 4 frasa “Pasal 2” agar diubah menjadi “Pasal 3”.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Rembang agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Rembang terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Rembang yang meliputi temuan yang berkaitan dengan:

1. Pengelolaan pendapatan pajak daerah tidak tertib dan terdapat kekurangan perhitungan pajak;
2. Pembayaran tambahan penghasilan pegawai pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tidak sesuai ketentuan;
3. Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja tidak didukung data yang valid;
4. Proses pengadaan barang dan jasa atas realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetrasno belum sesuai ketentuan;
5. Manajemen kas BLUD RSUD dr. R. Soetrasno belum optimal;

- 6. Penghapusan piutang PBB-P2 belum dilakukan sesuai ketentuan; dan
- 7. Pengelolaan aset tetap belum tertib.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang agar tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	125.034.478.467,00	121.936.486.704,00	97,52
Kesehatan	15.514.909.237,00	14.911.172.717,00	96,11
PUPR	125.000.000,00	88.800.300,00	71,04
Perkim	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
Trantibumlinmas	2.031.500.000,00	1.780.674.328,00	87,65
Sosial	285.281.020,00	260.833.907,00	91,43
Total Belanja SPM	143.026.168.724,00	139.012.967.956,00	97,19
Total Belanja Daerah	2.042.906.219.844,07	1.949.769.405.772,00	95,44
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	7,00	7,13	101,84

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal akan tetapi rasio penyerapan realisasi masih perlu dimaksimalkan.

- 2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
 - a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	633.852.832.381,00	516.936.222.741,00	81,55
Total Belanja Daerah	2.042.906.219.844,07	1.949.769.405.772,00	95,44
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	26,51		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Rembang telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan

Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	368.432.310.574,00	367.086.342.874,00	99,63
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	1.674.373.909.270,07	1.582.683.062.898,00	94,52
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	23,19		

Pemerintah Kabupaten Rembang belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, sehingga pemenuhan belanja infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap, proporsional, berkesinambungan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk percepatan penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Rembang sebesar Rp393.945.988.212,00 atau 95,18% dari anggaran sebesar Rp413.916.225.527,00. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Rembang telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang ditentukan penggunaannya dalam Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Rembang perlu meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Rembang terealisasi sebesar Rp211.731.320.061,00 atau 93,59% dari anggaran sebesar Rp226.237.566.153,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp75.637.552.952,00 atau 30,63% dari anggaran sebesar Rp246.955.543.061,00. Realisasi belanja dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Rembang tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun Anggaran 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp29.665.900,00 atau 0,26% dari anggaran sebesar Rp11.363.371.699,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan teknis penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama Nomor 100.3.7.1/123/2024 dan 420/4100/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Rembang, telah menganggarkan belanja sebesar Rp465.790.000,00 terealisasi sebesar Rp180.642.334,00 atau 38,78% dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu sebesar minimal 2% dari anggaran penerimaan opsen pajak. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Rembang agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001